



PUTUSAN
Nomor 278/PID/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : SYAHRIZAL Alias RIZAL Alias BOGEL
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir :46 tahun/ 9 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Balee Krueng Gampong Teungoh,
Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa, Propinsi
Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrizal Alias Rizal Alias Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 453/PEN.PID/2020/PT BNA sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 475/PEN.PID/2020/PT.BNA sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 278/PID/2020/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lgs tgl 24 September 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Banda Aceh tertanggal 2 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-127/Enz.2/LSK/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel, secara bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) dan saksi Atika Ahmad Kasim (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

Halaman 2 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan narkoba golongan I dengan bentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" dan untuk memenuhi sediaan narkoba yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

Bahwa atas sejumlah peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa dari dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan selesainya menjalani masa hukuman dari Lapas Muara Beliti Palembang, untuk kepentingan menampung pembayaran berupa penerimaan sejumlah uang hasil penjualan narkoba tersebut telah ditempatkan sistem keuangan dan untuk kepentingan pembayaran kepada pemilik asal narkoba yang menyediakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah dipersiapkan sejumlah rekening bank yang sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Cerntal Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Halaman 3 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sediaan narkotika yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa melalui kurir/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukkan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkotika ke dalam (Kredit/K) rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas sejumlah penerimaan pembayaran yang dimasukkan ke dalam rekening Bank yang dikuasai Terdakwa tersebut, selanjutnya telah dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba

Halaman 5 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pembayaran kepada penyedia narkoba asal yakni saksi Murtala Ilyas yang ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh saksi Murtala Ilyas, dengan rincian pembayaran narkoba dari Terdakwa (Debit/D) ke dalam rekening yang dikuasai saksi Murtala Ilyas, sebagai berikut :

- Mentransfer dari (Debit/D) Bank Central Asia (BCA) Nomor 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira ke dalam rekening bank BCA nomor 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 09 April 2012, dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 4.941.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 18 Januari 2011 s.d. 08 September 2011, dengan total sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Atika, periode 16 Maret 2011 s.d. 18 Oktober 2013, dengan total sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening an. Muhibut Tibri, tanggal 16 April 2012, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 3491220901 an. Risal Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 21 Desember 2012 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Raji Sandra, periode 11 April 2013 s.d. 01 Agustus 2013, dengan total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 0212955564 an. Raji Sandra, periode 15 April 2013 s.d. 30 April 2014, dengan total sebesar Rp. 6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875087207 an. Ratna Diah, periode 21 Mei 2014 s.d. 17 Nopember 2014, dengan total sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sebagian penerimaan dari hasil peredaran gelap narkoba telah dilakukan penarikan tunai untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga menambah harta kekayaan milik Terdakwa dengan pembelian di atas namakan Terdakwa maupun atas nama orang lain yakni saksi Mawardani (istri Terdakwa) dengan jenis harta kekayaan yang perolehannya dari hasil peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut, yakni sebagai berikut :

- Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;

Halaman 7 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas dan saksi Atika Ahmad Kasim yang turut serta melakukan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel, secara bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) dan saksi Atika Ahmad Kasim (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat yang

Halaman 8 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkotika) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan narkotika golongan I dengan bentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" dan untuk memenuhi sediaan narkotika yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkotika bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkotika dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

Bahwa atas sejumlah peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa dari dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan selesainya menjalani masa hukuman dari Lapas Muara Beliti Palembang, untuk kepentingan menampung pembayaran berupa penerimaan sejumlah uang hasil penjualan narkotika tersebut telah ditempatkan sistem keuangan dan untuk kepentingan pembayaran kepada pemilik asal narkotika yang menyediakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah dipersiapkan sejumlah rekening bank yang sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Cerntral Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Halaman 9 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sediaan narkotika yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa melalui kurir/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukkan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkotika ke dalam (Kredit/K) rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas sejumlah penerimaan pembayaran yang dimasukkan ke dalam rekening Bank yang dikuasai Terdakwa tersebut, selanjutnya telah dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba

Halaman **11** dari **102** putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



dengan cara melakukan pembayaran kepada penyedia narkoba asal yakni saksi Murtala Ilyas yang ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh saksi Murtala Ilyas, dengan rincian pembayaran narkoba dari Terdakwa (Debit/D) ke dalam rekening yang dikuasai saksi Murtala Ilyas, sebagai berikut :

- Mentransfer dari (Debit/D) Bank Central Asia (BCA) Nomor 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira ke dalam rekening bank BCA nomor 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 09 April 2012, dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 4.941.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 18 Januari 2011 s.d. 08 September 2011, dengan total sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Atika, periode 16 Maret 2011 s.d. 18 Oktober 2013, dengan total sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening an. Muhibut Tibri, tanggal 16 April 2012, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 3491220901 an. Risal Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 21 Desember 2012 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Raji Sandra, periode 11 April 2013 s.d. 01 Agustus 2013, dengan total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 0212955564 an. Raji Sandra, periode 15 April 2013 s.d. 30 April 2014, dengan total sebesar Rp. 6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875087207 an. Ratna Diah, periode 21 Mei 2014 s.d. 17 Nopember 2014, dengan total sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sebagian penerimaan dari hasil peredaran gelap narkoba telah dilakukan penarikan tunai untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga menambah harta kekayaan milik Terdakwa dengan pembelian di atasnamakan Terdakwa maupun atasnama orang lain yakni saksi Mawardani (istri Terdakwa) dengan jenis harta kekayaan yang perolehannya dari hasil peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut, yakni sebagai berikut :

- Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;

Halaman 13 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas dan saksi Atika Ahmad Kasim yang turut serta melakukan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel, secara bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) dan saksi Atika Ahmad Kasim (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

Halaman 14 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan narkoba golongan I dengan bentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" dan untuk memenuhi sediaan narkoba yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

Bahwa atas sejumlah peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa dari dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan selesainya menjalani masa hukuman dari Lapas Muara Beliti Palembang, untuk kepentingan menampung pembayaran berupa penerimaan sejumlah uang hasil penjualan narkoba tersebut telah ditempatkan sistem keuangan dan untuk kepentingan pembayaran kepada pemilik asal narkoba yang menyediakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah dipersiapkan sejumlah rekening bank yang sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Cerntral Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa atas sediaan narkoba yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh

Halaman 15 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui kurir/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukkan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkoba ke dalam (Kredit/K) rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas sejumlah penerimaan pembayaran yang dimasukkan ke dalam rekening Bank yang dikuasai Terdakwa tersebut, selanjutnya telah dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba dengan cara melakukan pembayaran kepada penyedia narkoba asal yakni saksi Murtala Ilyas yang ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh saksi

Halaman 17 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtala Ilyas, dengan rincian pembayaran narkoba dari Terdakwa (Debit/D) ke dalam rekening yang dikuasai saksi Murtala Ilyas, sebagai berikut :

- Mentransfer dari (Debit/D) Bank Central Asia (BCA) Nomor 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira ke dalam rekening bank BCA nomor 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 09 April 2012, dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 4.941.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 18 Januari 2011 s.d. 08 September 2011, dengan total sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Atika, periode 16 Maret 2011 s.d. 18 Oktober 2013, dengan total sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening an. Muhibut Tibri, tanggal 16 April 2012, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 3491220901 an. Risal Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 21 Desember 2012 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Raji Sandra, periode 11 April 2013 s.d. 01 Agustus 2013, dengan total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 0212955564 an. Raji Sandra, periode 15 April 2013 s.d. 30 April 2014, dengan total sebesar Rp. 6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875087207 an. Ratna Diah, periode 21 Mei 2014 s.d. 17 Nopember 2014, dengan total

Halaman 18 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sebagian penerimaan dari hasil peredaran gelap narkoba telah dilakukan penarikan tunai untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga menambah harta kekayaan milik Terdakwa dengan pembelian di atasnamakan Terdakwa maupun atasnama orang lain yakni saksi Mawardani (istri Terdakwa) dengan jenis harta kekayaan yang perolehannya dari hasil peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut, yakni sebagai berikut :

- Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas dan saksi Atika Ahmad Kasim yang turut serta melakukan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel, secara bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) dan saksi Atika Ahmad Kasim (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan menempatkan membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,

Halaman 20 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan narkoba golongan I dengan bentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" dan untuk memenuhi sediaan narkoba yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

Bahwa atas sejumlah peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa dari dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan selesainya menjalani masa hukuman dari Lapas Muara Beliti Palembang, untuk kepentingan menampung pembayaran berupa penerimaan sejumlah uang hasil penjualan narkoba tersebut telah ditempatkan sistem keuangan dan untuk kepentingan pembayaran kepada pemilik asal narkoba yang menyediakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah dipersiapkan sejumlah rekening bank yang sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Halaman 21 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas sediaan narkotika yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa melalui kurir/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukkan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkotika ke dalam (Kredit/K) rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas sejumlah penerimaan pembayaran yang dimasukkan ke dalam rekening Bank yang dikuasai Terdakwa tersebut, selanjutnya telah dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba

Halaman 23 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pembayaran kepada penyedia narkoba asal yakni saksi Murtala Ilyas yang ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh saksi Murtala Ilyas, dengan rincian pembayaran narkoba dari Terdakwa (Debit/D) ke dalam rekening yang dikuasai saksi Murtala Ilyas, sebagai berikut :

- Mentransfer dari (Debit/D) Bank Central Asia (BCA) Nomor 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira ke dalam rekening bank BCA nomor 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 09 April 2012, dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 4.941.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 18 Januari 2011 s.d. 08 September 2011, dengan total sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Atika, periode 16 Maret 2011 s.d. 18 Oktober 2013, dengan total sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening an. Muhibut Tibri, tanggal 16 April 2012, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 3491220901 an. Risal Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 21 Desember 2012 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Raji Sandra, periode 11 April 2013 s.d. 01 Agustus 2013, dengan total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 0212955564 an. Raji Sandra, periode 15 April 2013 s.d. 30 April 2014, dengan total sebesar Rp. 6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875087207 an. Ratna Diah, periode 21 Mei 2014 s.d. 17 Nopember 2014, dengan total sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sebagian penerimaan dari hasil peredaran gelap narkoba telah dilakukan penarikan tunai untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga menambah harta kekayaan milik Terdakwa dengan pembelian di atasnamakan Terdakwa maupun atasnama orang lain yakni saksi Mawardani (istri Terdakwa) dengan jenis harta kekayaan yang perolehannya dari hasil peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut, yakni sebagai berikut :

- Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas dan saksi Atika Ahmad Kasim yang turut serta melakukan yang menempatkan membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel, secara bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) dan saksi Atika Ahmad Kasim (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP oleh karena perkara pidana ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan yang menerima penempatan, pembayaran atau

Halaman 26 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkotika) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan narkotika golongan I dengan bentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" dan untuk memenuhi sediaan narkotika yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkotika bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, Terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkotika dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

Bahwa atas sejumlah peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa dari dalam lembaga pasyarakatan sampai dengan selesainya menjalani masa hukuman dari Lapas Muara Beliti Palembang, untuk kepentingan menampung pembayaran berupa penerimaan sejumlah uang hasil penjualan narkotika tersebut telah ditempatkan sistem keuangan dan untuk kepentingan pembayaran kepada pemilik asal narkotika yang menyediakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah dipersiapkan sejumlah rekening bank yang sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;

Halaman 27 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa atas sediaan narkotika yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa melalui kurir/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukkan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkotika ke dalam (Kredit/K) rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 28 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



- Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas sejumlah penerimaan pembayaran yang dimasukkan ke dalam rekening Bank yang dikuasai Terdakwa tersebut, selanjutnya telah dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba

Halaman 29 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pembayaran kepada penyedia narkoba asal yakni saksi Murtala Ilyas yang ditransfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh saksi Murtala Ilyas, dengan rincian pembayaran narkoba dari Terdakwa (Debit/D) ke dalam rekening yang dikuasai saksi Murtala Ilyas, sebagai berikut :

- Mentransfer dari (Debit/D) Bank Central Asia (BCA) Nomor 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira ke dalam rekening bank BCA nomor 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 09 April 2012, dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 03 Januari 2011 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 4.941.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 18 Januari 2011 s.d. 08 September 2011, dengan total sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Atika, periode 16 Maret 2011 s.d. 18 Oktober 2013, dengan total sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening an. Muhibut Tibri, tanggal 16 April 2012, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 3491220901 an. Risal Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875014668 an. Atika, periode 21 Desember 2012 s.d. 11 April 2013, dengan total sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Transfer dari (Debit/D) Rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani ke dalam Rekening Bank an. Raji Sandra, periode 11 April 2013 s.d. 01 Agustus 2013, dengan total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 0212955564 an. Raji Sandra, periode 15 April 2013 s.d. 30 April 2014, dengan total sebesar Rp. 6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 30 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transfer via Mobile banking dari 7875022067 an. Khalid Saputra (Debet/D) ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 7875087207 an. Ratna Diah, periode 21 Mei 2014 s.d. 17 Nopember 2014, dengan total sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sebagian penerimaan dari hasil peredaran gelap narkoba telah dilakukan penarikan tunai untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga menambah harta kekayaan milik Terdakwa dengan pembelian di atasnamakan Terdakwa maupun atasnama orang lain yakni saksi Mawardani (istri Terdakwa) dengan jenis harta kekayaan yang perolehannya dari hasil peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut, yakni sebagai berikut :

- Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas dan saksi Atika Ahmad Kasim yang turut serta melakukan yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 127/Enz.2/LSK/07/2020 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 32 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE 1.5 (4 X 2) A/T tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-1105-F atas nama MAWARDANI alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MHBJ1CG1AGJ021447 dan nomor mesin : HR15215067D berikut BPKB, STNK dan 2 kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor trail Husqvarna warna biru putih tahun 2016 tanpa nomor Polisi dan STNK.
 - 1 (satu) pucuk Senjata senapan angin laras panjang kaliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dan Surat keterangan Kepemilikan No.SKK : ESC-13885/03/2014 dari EAGLE SHOOTING CLUB atas nama SYAHRIZAL.
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu KM. KEMBAR JAYA dan 1 bundle berkas Dokumen kepemilikan kapal KM. KEMBAR JAYA dari Pemerintah kota Langsa Dinas Perhubungan atas nama pemilik SYAHRIZAL alamat Lr. Bale Krueng Gp.Teungoh Langsa Kota.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA RG 10, 250 CC, tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MH3RG1020GK020977 dan nomor mesin : G401E0053206 berikut STNK dan 1 kunci kontak.
 - Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 419 M² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508 atas nama SYAHRIZAL
 - Sebidang tanah dengan luas \pm 27.389 M² (Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Meter persegi) dengan penjual atas nama EDI HARTONO dan pembeli sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 534/2013.
 - Sebidang tanah dengan luas \pm 11.654 M² (Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter persegi) dengan penjual atas nama SUJONO dan pembeli sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 500/2013.

Halaman 33 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter persegi) dengan penjual atas nama TARNO dan pembeli sdr. TRIONO terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 2132/2011 dan Surat Keterangan Jula Beli Nomor 63/JL/BB/SKJB/2013 dengan penjual TRIONO dan dengan pembeli MAWARDANI yang terletak di area Blok Alur PK Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun tanggal 27 Nopember 2013.
 - Sebidang tanah dengan luas $\pm 420 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Meter persegi) dengan penjual atas nama RAMLI, S.PD. dan pembeli sdr. SYAHRIZAL terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh dan AKTA JUAL BELI No. 108/2014.
 - Sebidang tanah dengan luas $\pm 423 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/ Kel. Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Langsa Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 761 atas nama SYAHRIZAL.
 - Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah terdiri dari :
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 49 \text{ M}^2$ (Empat Puluh sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02437 atas nama MAWARDANI.
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 110 \text{ M}^2$ (Seratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02370 atas nama MAWARDANI.
- Dirampas untuk negara.**
- 1 (satu) buku Buku Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 0042-01-051469-50-4 atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh.
 - 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0134536471 atas nama ibu MAWARDANI.
 - 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0447841956 atas nama ibu MAWARDANI.

Halaman 34 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Tabungan Rupiah MANDIRI nomer rekening 158-00-1020201-8 atas nama ibu MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel.Gampong Teungoh Rt.000 Rw.000 Langsa Kota.
- 1 (buah) Kartu ATM MANDIRI DEBIT nomer kartu 4617 0037 0277 1628 atas nama MAWARDANI.
- 1 (buah) Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2805 0813.
- 5 (lima) lembar Slip setoran Bank BRI.
- 2 (dua) lembar Slip SETORAN BANK MANDIRI atas nama penyeter MAWARDANI.
- 10 (sepuluh) lembar Slip Setoran Bank Mandiri SYARIAH.
- 2 (dua) buah Buku kas warna hijau dan Nota kontan warna kuning untuk pembukuan kapal.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : W5.Eb5.DL.02.10 tanggal 15 September 2009 tentang Surat Keterangan bahwa sdr. SYAHRIZAL Bin M. ALI menjalani penahanan selama 8 tahun di Lapas Kelas I Palembang.
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 Unit mesin Complete NISSAN RF 8-103554 SM.
- 1 (satu) bundel Kuitansi belanja keperluan kapal.
- 1 (satu) bundel Faktur pembelian kendaraan bermotor Mobil Honda ODYSSEY 2.4 E CVT tahun 2014 warna putih orchid mutiara atas nama pemilik MAWARDANI alamat Jl. Rajawali No.35-A Kel. Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Medan dengan nomor Faktur 1491417-RC1714004-077 tanggal 14 Agustus 2014.
- 1 (satu) bundel Foto copy STNK sepeda motor YAMAHA RG 10, 250 CC warna Putih Premium tahun 2016 dengn No.Pol. BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dan slip bukti setoran dan surat keterangan Nomor : SK/R2-239861/VI/2016/STNK tanggal 25 Juni 2016.
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan dengan letak objek Ds. SUMBER SARI RT.000 RW.00 Jambu Labu Birem Bayeun Aceh Timur atas nama wajib pajak TRIONO.
- 1 (satu) bundel Slip setoran pembayaran Ruko/kios Langsa Town Square No.124 b Blok A atas nama MAWARDANI dari PT. PUTRA TABAH MANDIRI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7875022067 an. KHALID SAPUTRA.

Halaman 35 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3491220901 an. RIZAL SAPUTRA.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8435003491 an. YANDRA NATA KUSWIRA.
- 1 (satu) bundel Copy data Mutasi Rekening Bank MANDIRI Norek. 1050005287556 atas nama MAWARDANI.
- 2 (dua) lembar Copy data Branch Delevery System (Data sistem nasabah dari sistem BDS).
- 2 (dua) lembar Foto copy Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) nomor : 25/503/523.a/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama SYAHRIZAL dari kantor pelayanan Perijinan kepada pemerintah Kota Langsa.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam model RM-1035 IMEI 1 : 355119/07/516284/1 IMEI 2: 355119/07/516285/8 dengan nomer SIMPATI 081260522999.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Lgs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE 1.5 (4 X 2) A/T tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-1105-F atas nama MAWARDANI alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MHB1CG1AGJ021447 dan nomor mesin : HR15215067D berikut BPKB, STNK dan 2 kunci kontak.

Halaman 36 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor trail Husqvarna warna biru putih tahun 2016 tanpa nomor Polisi dan STNK.
- 1 (satu) pucuk Senjata senapan angin laras panjang kaliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dan Surat keterangan Kepemilikan No.SKK : ESC-13885/03/2014 dari EAGLE SHOOTING CLUB atas nama SYAHRIZAL.
- 1 (satu) unit Kapal Kayu KM. KEMBAR JAYA dan 1 bundle berkas Dokumen kepemilikan kapal KM. KEMBAR JAYA dari Pemerintah kota Langsa Dinas Perhubungan atas nama pemilik SYAHRIZAL alamat Lr. Bale Krueng Gp.Teungoh Langsa Kota.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA RG 10, 250 CC, tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MH3RG1020GK020977 dan nomor mesin : G401E0053206 berikut STNK dan 1 kunci kontak.
- Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 419 M² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508 atas nama SYAHRIZAL
- Sebidang tanah dengan luas \pm 27.389 M² (Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Meter persegi) dengan penjual atas nama EDI HARTONO dan pembeli sdr. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 534/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 11.654 M² (Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter persegi) dengan penjual atas nama SUJONO dan pembeli sdr. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 500/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 22.500 M² (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter persegi) dengan penjual atas nama TARNO dan pembeli sdr. TRIONO terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 2132/2011 dan Surat Keterangan Jula Beli Nomor 63/JL/BB/SKJB/2013 dengan penjual TRIONO dan dengan pembeli MAWARDANI yang terletak di area Blok Alur PK Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 37 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 420 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Meter persegi) dengan penjual atas nama RAMLI, S.PD. dan pembeli sdr. SYAHRIZAL terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh dan AKTA JUAL BELI No. 108/2014.
- Sebidang tanah dengan luas $\pm 423 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/ Kel. Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Langsa Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 761 atas nama SYAHRIZAL.
- Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah terdiri dari :
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 49 \text{ M}^2$ (Empat Puluh sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02437 atas nama MAWARDANI.
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 110 \text{ M}^2$ (Seratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02370 atas nama MAWARDANI.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buku Buku Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 0042-01-051469-50-4 atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0134536471 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0447841956 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan Rupiah MANDIRI nomer rekening 158-00-1020201-8 atas nama ibu MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel.Gampong Teungoh Rt.000 Rw.000 Langsa Kota.
- 1 (buah) Kartu ATM MANDIRI DEBIT nomer kartu 4617 0037 0277 1628 atas nama MAWARDANI.
- 1 (buah) Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2805 0813.
- 5 (lima) lembar Slip setoran Bank BRI.
- 2 (dua) lembar Slip SETORAN BANK MANDIRI atas nama penyeter MAWARDANI.

Halaman 38 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Slip Setoran Bank Mandiri SYARIAH.
- 2 (dua) buah Buku kas warna hijau dan Nota kontan warna kuning untuk pembukuan kapal.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : W5.Eb5.DL.02.10 tanggal 15 September 2009 tentang Surat Keterangan bahwa sdr. SYAHRIZAL Bin M. ALI menjalani penahanan selama 8 tahun di Lapas Kelas I Palembang.
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 Unit mesin Complete NISSAN RF 8-103554 SM.
- 1 (satu) bundel Kuitansi belanja keperluan kapal.
- 1 (satu) bundel Faktur pembelian kendaraan bermotor Mobil Honda ODYSSEY 2.4 E CVT tahun 2014 warna putih orchid mutiara atas nama pemilik MAWARDANI alamat Jl. Rajawali No.35-A Kel. Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Medan dengan nomor Faktur 1491417-RC1714004-077 tanggal 14 Agustus 2014.
- 1 (satu) bundel Foto copy STNK sepeda motor YAMAHA RG 10, 250 CC warna Putih Premium tahun 2016 dengn No.Pol. BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dan slip bukti setoran dan surat keterangan Nomor : SK/R2-239861/VI/2016/STNK tanggal 25 Juni 2016.
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan dengan letak objek Ds. SUMBER SARI RT.000 RW.00 Jambu Labu Birem Bayeun Aceh Timur atas nama wajib pajak TRIONO.
- 1 (satu) bundel Slip setoran pembayaran Ruko/kios Langsa Town Square No.124 b Blok A atas nama MAWARDANI dari PT. PUTRA TABAH MANDIRI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7875022067 an. KHALID SAPUTRA.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3491220901 an. RIZAL SAPUTRA.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8435003491 an. YANDRA NATA KUSWIRA.
- 1 (satu) bundel Copy data Mutasi Rekening Bank MANDIRI Norek. 1050005287556 atas nama MAWARDANI.
- 2 (dua) lembar Copy data Branch Delevery System (Data sistem nasabah dari sistem BDS).
- 2 (dua) lembar Foto copy Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) nomor : 25/503/523.a/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama SYAHRIZAL dari kantor pelayanan Perijinan kepada pemerintah Kota Langsa.

Halaman 39 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam model RM-1035 IMEI 1 : 355119/07/516284/1 IMEI 2: 355119/07/516285/8 dengan nomer SIMPATI 081260522999.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsabahwa Terdakwa Syahrial alias Rizal alias bogel telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 September 2020 Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2020/ PN.Lgs atas putusan Pengadilan Negeri Langsanomor110/Pid.Sus/2020/PN. Lgs tanggal 24 September 2020;
2. Relaspemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriLangsa bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2020/ PN.Lgs;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN. Lgs tanggal 13 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa;
4. Memori banding Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 13 Oktober2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.Sus/2020/PN. Lgs tanggal 19 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN. Lgs tanggal 19 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa;
7. Relaspemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriLangsa tanggal 5 Oktober2020Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2020/ PN.Lgsyang masing – masing ditujukan kepada Jaksa penuntut umum dan Penasihat hukum Terdakwa bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Tidak Cermat Mempelajari dan Memahami Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa oleh karena pemeriksaan di dalam upaya Banding masih pemeriksaan menyangkut fakta-fakta maka perlu kiranya juga membahas kembali Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-55/LNGSA/03.2020, karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutlah yang merupakan dasar bagi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana syarat suatu surat dakwaan harus memuat/ merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan, menyebutkan cara tindak pidana itu dilakukan, menyebutkan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan ;

- Bahwa setelah mencermati uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu Primer Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dakwaan Subsidiar Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun Dakwaan Kedua Primer Pasal 137 huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 137 huruf (b) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

TENTANG SURAT DAKWAAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

- Bahwa ternyata Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian surat dakwaan yang kabur (obscuurlibel) dimana Surat Dakwaan Jaksa

Halaman 41 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Penuntut tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang perananan Terdakwa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksud, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primer, namun akan tetapi di dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak ada menguraikan secara jelas, terang dan tegas unsur yang mana yang telah di langgar oleh Terdakwa dari sekian banyak unsur Pada Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sehingga Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang ;

- Bahwa jika kita mencermati isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Primer Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Subsidair Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menggambarkan dengan jelas peranan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya Nomor : PDM-55/LNGSA/03.2020 telah memasukan unsur Pasal 112 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, halmana nampak jelas di dalam uraian surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan bagaimana cara Terdakwa melakukan bisnis Narkotika dengan Terpidana Murtala Ilyas, yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi "demi melancarkan bisnis Narkotika tersebut Terdakwa menyiapkan beberapa kurir" namun Jaksa Penuntut Umum juga tidak secara jelas dan terang menguraikan siapa saja kurir yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dimana tempat, waktu dan kapan kurir tersebut diperintahkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sedang berada di dalam tahanan Lapas Muara Beliti Palembang yang tentunya akses Terdakwa terbatas untuk bertemu orang-orang yang di luar Lapas apalagi Terdakwa berasal dari Provinsi Aceh (incasu Kota Langsa) sehingga tidak masuk di akal Terdakwa bisa mengumpulkan orang-orang di Palembang untuk menjadi kurir narkotika, surat dakwaan yang

Halaman 42 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



demikian jelas kabur, dan unsur perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun akan tetapi uraian tersebut merupakan unsur pasal lain yakni Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jelas suatu hal yang terpisahkan dari unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dikarenakan unsur tersebut adalah unsur dari pasal lain, yang Pasalnya tidak didakwakan kepada Terdakwa, jika tidak didakwakan maka penguraian unsur perbuatan pasal lain sangat dilarang untuk dimasukkan ke dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa adapun bunyi Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- Bahwa adapun bunyi Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Surat Dakwaan yang menggabungkan atau mencampuradukkan unsur pasal lain ke dalam pasal yang didakwakan adalah telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan surat dakwaan yang demikian haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena telah merugikan hak Terdakwa didalam melakukan pembelaan dirinya ;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan secara kabur tidak jelas, tidak cermat, dimana di dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih menguraikan kepada unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada dakwaan Primair Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana



Pencucian Uang, Jaksa Penuntut Umum menguraikan “pada saat Terdakwa menjalani masa hukuman sebagai narapidana di lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara Pidana (Tindak Pidana Narkotika) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1254/Pid.B/ 2007/PN-Plg tanggal 21 Nopember 2007, telah berkeinginan untuk memperdagangkan Narkotika Golongan I dengan bentuk serbuk Kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan “shabu-shabu” dan untuk memenuhi sediaan narkotika yang akan di edarkan secara tanpa ijin yang sah dan instansi Pemerintah yang berwenang maka Terdakwa bekerjasama dengan orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkotika bagi Terdakwa yakni saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Nusakambangan) berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 4 Mei 2018, sedangkan untuk peredaran shabu-shabu tersebut, terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkotika dari pihak saksi Murtala maupun untuk menyerahkan kembali kepada pihak lain yang telah melakukan pemesanan kepadan terdakwa”

- Bahwa perlu untuk diperjelas, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1254/ Pid.B/ 2007/PN-Plg tanggal 21 Nopember 2007, Terdakwa dahulu menjalani hukuman di Lapas Muara Beliti Lubuk Linggau Sumatera Selatan dalam kasus Narkotika Golongan I dengan jenis Tanaman Ganja ;
- Bahwa berdasarkan uraian pada point di atas sangat jelas Jaksa Penuntut Umum telah memasukan unsur pasal lain ke dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur tersebut jelas adalah unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Surat Dakwaan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan kabur (obscuurlibel) dan dakwaan yang tidak lengkap, tidak jelas dan juga tidak cermat dan telah bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM ;
- Bahwa sejatinya surat dakwaan harus menyebutkan secara jelas dan lengkap setiap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan menguraikan fakta perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal yang

Halaman 44 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



didakwakan sehingga surat dakwaan tersebut dengan jelas dan terang menguraikan termasuk ke dalam unsur yang mana perbuatan terdakwa tersebut halmana dikarenakan baik didalam dakwaan Pertama dan Kedua Primer maupun Subsidair, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terang peranan Terdakwa dalam hal melakukan Pencucian uang tersebut, karena tidak ada putusan pidana asal terhadap diri Terdakwa, sehingga karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak boleh membingungkan Terdakwa dan tidak boleh merugikan hak Terdakwa didalam membela diri dan kepentingan hukumnya ;

- Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 69 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal perkara TPPU tidak harus menunggu adanya putusan pidana asal, namun akan tetapi secara analisa hukum bahwa jika kita merujuk kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya Surat Dakwaan tersebut disusun secara Kumulatif karena Jaksa Penuntut Umum memasukan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka di dalam perkara aquo akan dilakukan sekaligus pemeriksaan terhadap perkara asalnya, namun akan tetapi di dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi Pasal tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa, sehingga karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan atau BATAL DEMI HUKUM ;
- Bahwa selanjutnya baik pada dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara tegas, jelas dan terang berapa banyak jumlah uang hasil bisnis narkotika yang telah diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sehingga Terdakwa di tuduhkan telah memiliki kekayaan dari hasil bisnis Narkotika, Jaksa Penuntut umum hanya menjelaskan “ bahwa atas sediaan narkotika yang telah diperoleh/diterima dari saksi Murtala Ilyas dan kemudian berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh terdakwa melalui kurirnya/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa maka terhadap pembayaran yang diterimanya dimasukan dalam rekening Bank yang telah dipersiapkan dengan rincian penempatan uang hasil penjualan narkotika kedalam (kredit/K) rekening bank yang dukiasai/dipergunakan oleh Terdakwa” berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum

Halaman 45 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



kembali memasukan unsure pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang secara analisa hukum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo harus membuktikan setiap unsur yang telah diuraikannya di dalam surat dakwaannya, artinya dalam perkara aquo harus terlebih dahulu membuktikan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ada kalimat berhasil diedarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa melalui kurirnya/perantara yang ditugasi oleh Terdakwa, siapa-siapa saja kurir yang ditugaskan oleh Terdakwa harus jelas dan lengkap identitasnya, kepada siapa Terdakwa memerintahkan kurir menyerahkan Narkotika tersebut juga harus jelas dan terang, karena jika demikian berarti ada banyak Terdakwa lain yang harus diungkap keberadaannya dan menikmati hasil daripada perdagangan shabu-shabu tersebut dan wajib terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa benar sebagai orang yang telah menyediakan Narkotika, mengedarkan, menyerahkan kepada orang lain, karena di dalam surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum lebih menitik beratkan surat dakwaannya kepada unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karenanya surat Dakwaan Jaksa Penuntut menjadi kabur tidak jelas dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan atau BATAL DEMI HUKUM ;

- Bahwa dalam perkara aquo, jika merujuk kepada uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terlebih dahulu harus dibuktikan perkara asal, baru dapat diketahui apakah Terdakwa turut serta melakukan pengedaran narkotika atau hanya turut serta dalam hal pencucian uang misalnya Terdakwa hanya menyediakan rekening untuk menampung hasil penjualan narkotika yakni Pasal 137 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam perkara aquo tidak diketahui sama sekali peranan Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat menggambarkan secara pasti berapa banyak jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika atau dari hasil Terdakwa menyediakan rekening untuk menampung hasil penjualan narkotika, Jaksa Penuntut Umum harus secara cermat menguraikan hal ini dalam dakwaannya supaya dakwaan tersebut tidak hanya mereka-reka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1990 menyebutkan :

Surat dakwaan penuntut umum yang materinya menggabungkan dan mencampur adukkan unsur-unsur delict yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain, maka surat dakwaan yang demikian "batal demi hukum". Surat dakwaan kabur (tidak jelas) karena mencampuradukkan unsur-unsur pidana dari dua ketentuan pidana yang berlainan dalam satu dakwaan. Pada dakwaan primair maupun subsidair, masing-masing mendakwakan perbuatan yang didasarkan pada ketentuan yang berlainan.

- Bahwa Surat Dakwaan yang menggabungkan atau mencampuradukkan unsur pasal lain ke dalam pasal yang didakwakan adalah telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan surat dakwaan yang demikian haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;

TENTANG TIDAK JELASNYA URAIAN PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN;

- Bahwa selanjutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga kabur (obscurilibel) karena di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak ada menjelaskan secara jelas dan terang peranan Terdakwa yang sesungguhnya karena Pasal Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat lebih dari beberapa unsur, tidak jelas unsur yang mana peranan Terdakwa sehingga dikatakan telah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang, Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak ada menjelaskan secara jelas dan terang berapa jumlah uang yang diterima, dinikmati dan atau dikuasai oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan Terdakwa telah menikmati sebagian dari uang hasil perdagangan gelap narkoba yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan membeli harta kekayaan, halmana telah merugikan Terdakwa karena seolah-olah seluruh perolehan harta kekayaan Terdakwa dibeli atau diperoleh karena Tindak Pidana Pencucian Uang, hal mana telah merugikan Terdakwa didalam membela dirinya selaku Terdakwa di dalam persidangan perkara aquo ;

Halaman 47 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



- Bahwa oleh karena Terdakwa ini dihadapkan ke persidangan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang di peroleh dari hasil bisnis narkoba dengan Terpidana Murtala Ilyas, walaupun menurut Pasal 69 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu diputus terlebih dahulu pidana asalnya, namun akan tetapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan secara tegas, terang dan jelas bagaimana Terdakwa menjalankan bisnis narkoba tersebut dan harus tegas, terang dan jelas menyebutkan berapa jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa dari hasil bisnis narkoba tersebut, sebab tidak ada satupun saksi yang menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa ada menjalankan bisnis Narkoba, dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya didasarkan kepada Keterangan Terdakwa dan keterangan Terpidana Murtala Ilyas di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Januari 2020, yang kemudian hanya dibacakan di dalam persidangan perkara aquo, sedangkan Terdakwa dan Murtala Ilyas sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak saling mengenal, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah Terdakwa terlibat di dalam pengedaran narkoba bersama-sama dengan Murtala Ilyas dan Terdakwa juga tidak pernah kenal dengan istri Murtala Ilyas yang bernama ATIKA AHMAD KASIM ;
- Bahwa selanjutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga kabur (obscuurlibel) dikarenakan Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan secara jelas dan cermat bagaimana cara/perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam hal membantu mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga. Kapan dilakukan, bagaimana, dengan cara apa dan bagaimana bisa transaksi itu terjadi, karena baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun keterangan keterangan saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang sesungguhnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa sendirilah yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga ;



- Bahwa meskipun telah terjadi transaksi antar rekening yang satu dengan yang lainnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak ditemukan satupun bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan transfer, pengalihan dana, belanja, pembayaran, penghibahan, penitipan, pengubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga terhadap uang yang didakwakan merupakan uang hasil tindak pidana pencucian uang. Jikalau pun misalnya ada orang yang diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut, maka sudah seharusnya orang-orang tersebut juga ikut diperiksa dan diproses secara hukum ;
- Bahwa dikarenakan tidak jelasnya siapa yang benar-benar melakukan transfer, pengalihan dana, belanja, pembayaran, penghibahan, penitipan, pengubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga terhadap uang yang didakwakan merupakan uang hasil tindak pidana pencucian uang tersebut, maka surat Dakwaan Jaksa Penuntut menjadi kabur tidak jelas dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan atau BATAL DEMI HUKUM.

TENTANG TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM SELAMA DIPERIKSA DI TINGKAT PENYIDIKAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan Badan Narkotika Nasional RI yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan Terdakwa di kantor Badan Narkotika Nasional RI Kota Langsa, pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun pada saat itu Terdakwa mengetahui ada Penunjukan Penasihat Hukum dari Badan Narkotika Nasional RI untuk mendampingi Terdakwa yang belakangan di ketahui oleh Terdakwa bernama alm. Islahuddin, S.H., namun akan tetapi pada saat Terdakwa di periksa Penasihat Hukum dimaksud tidak pernah hadir atau tidak ada mendampingi Terdakwa, Penasihat Hukum datang hanya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yakni setelah Terdakwa selesai di periksa, sehingga kuat dugaan BAP tersebut dibuat sedemikian rupa sesuai dengan selera Penyidik Badan Narkotika Nasional RI, lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta, sesampai disana terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan lagi-lagi ada

Halaman 49 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



penunjukan Penasihat Hukum dari Badan Narkotika Negara Republik Indonesia untuk Terdakwa bernama OSNER JOHNSON SIANIPAR, S.H. dari Law Office Osner Johnson Sianipar, S.H. & Associates, namun akan tetapi sampai Terdakwa selesai di periksa Penasihat Hukum tersebut tidak pernah mendampingi Terdakwa dan hanya hadir saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 19 Nopember 2019, 18 Desember 2019 dan 22 Januari 2020 adalah cacat secara hukum, halmana Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”, dengan kata lain bahwa selama dalam proses pemeriksaan maka Terdakwa wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan

“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga Surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.

- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka dengan sendirinya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga batal demi hukum;

- Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang kabur (obscuur libel), dan karenanyalah harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan CACAT SECARA HUKUM dan ISI DAKWAANNYA JUGA KABUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Telah Keliru dan Tidak Cermat, Tidak Teliti Memeriksa Bukti-Bukti Baik Bukti Surat maupun Saksi-Saksi yang Dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak serta merta dapat dijadikan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari peredaran shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Terpidana Murtala Ilyas, karena keseluruhan bukti-bukti tersebut hanya berupa nomor rekening :

Bank Mandiri 105-0005287556 atas nama MAWARDANI ;

Bank BCA 7875022067 atas nama KHALID SAPUTRA ;

Bank BCA 3491220901 atas nama RIZAL SAPUTRA ;

Bank BCA 0212445680 atas nama YANDRA NATA KUSWIRA ;

Bank BCA 8435003491 atas nama YANDRA NATA KUSWIRA.

sedangkan rekening tersebut bukan atas nama Terdakwa sendiri, hanya dugaan bahwa ATM tersebut digunakan oleh Terdakwa, namun di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan peranan Terdakwa, apakah Terdakwa sebagai pengedar shabu-shabu atau Terdakwa hanya menyediakan Nomor Rekening saja lalu tidak ada uraian yang jelas dan tegas dari Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya berapa banyak jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa, karena sesuai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi uang yang masuk kedalam masing-masing Rekening tersebut di transfer lagi kepada istri Terpidana Murtala Ilyas bernama ATIKA AHMAD KASIM ;

- Bahwa sedangkan Terpidana MURTALA ILYAS dan ATIKA AHMAD KASIM tidak diperiksa di dalam persidangan, hanya di bacakan keterangannya di dalam persidangan berdasarkan setelah Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa setuju Berita Acara Pemeriksaan terhadap Murtala Ilyas dan Atika dibacakan saja, Terdakwa yang awam hukum jelas mengatakan setuju, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Murtala Ilyas dan Atika, dan pada saat persidangan Terdakwa meminta agar Terpidana Murtala Ilyas dan Atika di hadirkan secara langsung yakni secara online sama seperti saksi-saksi lainnya, karena tidak ada halangan untuk memeriksa Terpidana Murtala Ilyas dan Atika secara

Halaman 51 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online karena kedua saksi tersebut masing-masing sedang di dalam tahanan sehingga sangat memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara online, karena kedua saksi ini masih hidup dan masih sehat walafiat dan sudah menjadi kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan secara online guna untuk membuat terang dan jelas perkara aquo, sehingga diketahui secara pasti bagaimana peranan Terdakwa di dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, halmana dikarenakan Terdakwa belum bisa dipastikan memberikan keterangan di dalam persidangan perkara aquo yang telah digunakan oleh Terdakwa, namun di dalam dakwaannya tidak nampak dengan jelas unsur perbuatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipriksa didalam persidangan melalui via online ;

- Bahwa keterangan saksi YANDRA NATA KUSWIRA selaku Pegawai Lapas Palembang tidak dapat dijadikan dasar untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa karena keterangan saksi Yandra masih perlu pembuktian dan penelusuran secara komprehensif karena kuat dugaan Saksi YANDRA NATA KUSWIRA tersebut juga terlibat di dalam tindak pidana Pencucian Uang sama dengan Terdakwa, sangat mustahil Pegawai Lapas tidak menaruh curiga kepada Terdakwa selaku Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Muara Beliti Palembang dimana tempat saksi bekerja atau berdinass, bagaimana seorang narapidana bisa menyimpan uang sebesar Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian katanya menyerahkan uang tersebut kepada saksi hal ini patut dipertanyakan dan perlu untuk penggalian lebih dalam lagi, apalagi saksi didalam keterangannya sangat berbelit-belit, bagaimana seorang narapidana seperti Terdakwa bisa dengan leluasa memerintahkan saksi selaku pegawai Lapas hanya karena alasan Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi begitu saja bersedia diperintah oleh Terdakwa, sangat tidak masuk akal, sehingga karenanya keterangan saksi YANDRA NATA KUSWIRA sangat diragukan kebenarannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai kapan Terdakwa membeli dan memperoleh harta benda Terdakwa, saksi-saksi tersebut tidak satupun dapat menerangkan bahwa uang pembelian harta benda tersebut dari hasil



peredaran narkoba atau pencucian uang, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis menyatakan harta benda tersebut seluruhnya dibeli dari uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak jelas menguraikan berapakah jumlah nominal uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa sebagai hasil dari keuntungan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana kemudian Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa Terdakwa baik atas nama pribadi maupun atas nama orang lain membeli barang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tanpa didahului dengan berapa jumlah keuntungan dari tindak pidana pencucian uang yang dinikmati Terdakwa. Bisa jadi ternyata Terdakwa tidak menerima sepeserpun keuntungan dari hasil tindak pidana pencucian uang tersebut karena memang keuntungan tersebut tidak teruraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak terungkap di dalam persidangan terkait berapakah jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang telah menyidangkan dan mengadili perkara aquo ;
- Bahwa selanjutnya baik dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di dalam persidangan, saksi-saksi yang terkait dalam jual beli barang barang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menerangkan berapa harga barang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dijual oleh Saksi-Saksi tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-Saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui perbuatan tindak pidana Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan segala uraian di atas sangat jelas majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti di dalam memeriksa alat bukti dalam perkara ini, dan atas kesalahan tersebut telah pula membuat pertimbangan hukum yang keliru juga ;



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Telah Mengabaikan Begitu Saja Bukti-Bukti Dan Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Terdakwa di Dalam Persidangan Perkara Aquo :

- Bahwa selanjutnya dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Langsa, Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat mengenai harta benda yang dibeli oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama MAWARDANI (Istri Terdakwa), yang membuktikan bahwa kendaraan Jenis Nissan Juke BL 1105 F Nomor Rangka MHB11CG1AGJ021447 Nomor Mesin HR152150670 yang disita dalam perkara Aquo adalah milik MAWARDANI yang dibeli secara kredit melalui PT. Oto Multiartha, dan mobil tersebut bukan dari hasil kejahatan sebagaimana dituduhkan dalam perkara ini ;
 - b. Riwayat Pembayaran Kredit Sepeda Motor BL 3981 FU atas nama SYAHRIZAL, yang membuktikan bahwa sepeda motor jenis Yamaha RG 10 250 cc tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MH3RG1020GK020977 Nomor Mesin G401E0053206 diperoleh secara kredit dan sampai dengan saat ini belum lunas, dan sepeda motor tersebut bukan dari hasil kejahatan sebagaimana dituduhkan dalam perkara ini ;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Rika Anggraini Dewi, S.H., M.Kn, untuk membuktikan bahwa ada perjanjian Pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank BRI Cabang Langsa ;
 - d. Data Printed Rekening BRI No. 4201501811154 atas nama SYAHRIZAL, bahwa ada pencairan uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BRI Cabang Langsa kepada Syahrizal. Uang tersebut adalah uang pinjaman bank yang digunakan untuk mengoperasikan Kapal KM Kembar Jaya diambil dari berhutang kepada Bank BRI Cabang Langsa ;
 - e. Surat Pernyataan Yang Dibuat oleh Rudi Kristianto (Ketua Komunitas I-Trail Kota Langsa), untuk menjelaskan asal-usul pembelian sepeda motor jenis Trail Merk Husqvarna warna Putih Biru, dan sepeda motor tersebut bukan dari hasil kejahatan sebagaimana dituduhkan dalam perkara ini ;
 - f. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 65 Tahun 2015, menerangkan bahwa Terdakwa Syahrizal memiliki tanah warisan

Halaman 54 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



yang kemudian tanah warisan tersebut dijual, dan uangnya digunakan untuk melunasi pembayaran harga tanah atau objek dari SHM Nomor 508 atas nama Syahrizal alamat Desa Gampong Teungoh Langsa Kota, dan dapat disimpulkan tanah objek dari SHM Nomor 508 dibeli bukan dari hasil kejahatan ;

g. Akta Jual Beli Nomor 727 tahun 2017 atas nama Zulkifli A. Gani yang dibuat oleh PPATS Camat Langsa Barat, yang menjelaskan bahwa Mawardani (Istri Terdakwa) sebelumnya memiliki tanah di Dusun Satria Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dengan Nomor Akta Jual Beli 707 tahun 2011, yang kemudian objek tersebut dijual kepada Zulkifli A. Gani sesuai Akta Jual Beli Nomor 727 tahun 2017 atas nama Zulkfli A. Gani yang dibuat oleh PPATS Camat Langsa Barat, dan uang dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Mawardani untuk membayar uang muka pembelian tanah dan bangunan objek dari SHM Nomor 02437 dan SHM 02370 atas nama Mawardani yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ;

h. Surat Jual Beli tertanggal 14 Juni 2020 yang dibuat oleh Jamaluddin, S.H. (ia adalah penjual objek SHM No. 02437 dan SHM No. 02370 kepada Mawardani), yang menerangkan bahwa surat ini dibuat oleh Jamaluddin, S.H. dengan sebenar-benarnya guna untuk menjelaskan cara pembayaran yang dilakukan oleh Mawardani pada saat pembelian objek dari SHM No. 02437 dan SHM No. 02370 ;

- Bahwa sejak dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa terdapat fakta bahwa sebahagian harta benda yang di sita oleh Badan Narkotika Nasional RI adalah merupakan harta yang dibeli oleh Terdakwa dengan secara kredit, dan ada harta benda yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil uang menjual harta pembagian waris dari orang tua Terdakwa dan/atau Istri Terdakwa (Mawardani), sehingga karenanya harta tersebut tidak dapat dikatakan berasal dari uang Tindak Pidana Pencucian Uang, jika Terdakwa benar memperoleh keuntungan dari hasil peredaran shabu-shabu sudah tentu Terdakwa tidak membeli harta benda sebagaimana di maksud dengan secara kredit dan atau secara cicil ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah berikut bangunan rumah di atasnya, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 02437 dan SHM No. 02370 atas nama MAWARDANI (Istri Terdakwa), berdasarkan keterangan Saksi Jamaluddin selaku penjual sebagaimana tertuang dalam Berita



Acara Pemeriksaan, cara Terdakwa membeli tanah dan rumah tersebut yaitu dengan menukarnya dengan Mobil Honda Odyssey dengan harga Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan istri Terdakwa menjual tanah warisan orang tuanya di Bireuen dan sisanya dibayar secara cicil dan bertahap, sehingga adalah keliru bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa memvonis tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam SHM No. 02437 dan SHM No. 02370 atas nama MAWARDANI sebagai harta yang dibeli dari tindak pidana pencucian uang dan dirampas untuk Negara. Halmana pula Mobil Honda Odyssey tersebut pula telah ada sebelum Terdakwa menjalani hukuman kasus Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja pada tahun 2007 di Lapas Muara Beliti Lubuk Linggau Sumatera Selatan sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1254/Pid.B/ 2007/PN-Plg tanggal 21 Nopember 2007.

- Bahwa dari sejak bebas dari Lapas Muara Beliti Lubuk Linggau Sumatera Sekatan, Terdakwa berprofesi sebagai Toke Ikan tepatnya berjualan ikan atau sebagai pemasok ikan ke Pasar Ikan Kota Langsa, sehingga Terdakwa memiliki penghasilan dari perdagangan yang dilegalkan secara hukum dengan kata lain harta benda sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan diperoleh dengan uang yang halal bukan uang yang haram, apalagi pembelian harta benda tersebut sebahagiannya dibeli dengan uang hasil gaji dari istri Terdakwa yang berprofesi sebagai ASN, halmana secara lengkapnya Istri Terdakwa (Mawardani) memulai karirnya sebagai Bidan sejak tahun 1997 s.d 2006 dan menjadi ASN sejak tahun 2007 s.d sekarang saat ini berstatus ASN Golongan 3-C dan bertugas pada Puskesmas Pereulak Timur Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa selanjutnya keseluruhan harta-harta benda bergerak maupun benda tak bergerak sebagaimana tertuang pada poin (a) s.d (h) merupakan harta yang diperoleh Terdakwa sejak tahun 2016 s.d 2020, halmana sumber pembiayaannya berasal dari hasil keringat Terdakwa yang terakhir berprofesi sebagai Toke Ikan serta hasil keringat Istri Terdakwa selaku ASN pada Puskesmas Pereulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Adalah keliru apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan merampas seluruh harta milik Terdakwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah dalam

Halaman 56 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti-bukti sehingga putusannya telah mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memeriksa perkara ini dan mengadili sendiri yang di dalamnya terwujud integritas nilai-nilai hukum dan keadilan yang utuh sesuai dengan fakta-fakta dan aktualitas, sehingga bisa terwujudkan putusan yang berorientasi “untuk kepentingan keadilan”, dan oleh karenanya selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 110 /Pid.Sus/2020/PN Lgs dan mengadili sendiri ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa SYAHRIZAL alias RIZAL alias BOGEL dari segala tuntutan hukum ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
6. Merehabilitasi dan atau memulihkan nama baik Terdakwa dan martabat Terdakwa ;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE 1.5 (4 x 2) A/T tahun 2016 warna Putih, Premium No.Pol : BL-1105-F atas nama MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangkat MHB1CG1AFJ021447 dan nomor mesin : HR15215067D berikut BPKB, STNK dan 2 kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail Husqvarna warna biru putih tahun 2016 tanpa nomor Polisi dan STNK.
 - 1 (satu) pucuk Senjata senapan angin laras panjang kaliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dan Surat Keterangan Kepemilikan No. SKK : ESC-13885/03/2014 dari EAGLE SHOOTING CLUB atas nama SYAHRIZAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Kayu KM. KEMBAR JAYA dan 1 bundle berkas Dokumen kepemilikan kapal KM. KEMBAR JAYA dari Pemerintah Kota Langsa Dinas Perhubungan atas nama pemilik SYAHRIZAL alamat Lr. Balee Krueng Gp. Teungoh Langsa Kota.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RG 10, 250 cc, tahun 2016 warna Putih, Premium No. Pol : BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MH3RG1020GK020977 dan nomor mesin : G401E0053206 berikut STNK dan 1 kunci kontak.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 419 m² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508 atas nama SYAHRIZAL.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 27.389 m² (Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan penjual atas nama EDI HARTONO dan pembeli sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Akta Jual Beli No. 534/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 11.654 m² (Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan penjual atas nama SUJONO dan pembeli Sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 500/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 22.500 m² (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan penjual atas nama TARNO dan pembeli sdr. TRIONO terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 2132/2011 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 63/JL/BB/SKJB/2013 dengan penjual TRIONO dan dengan pembeli MAWARDANI yang terletak di area Blok Alur PK Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun tanggal 27 Nopember 2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 420 m² (Empat Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan penjual atas nama RAMLI, S.Pd dan pembeli sdr. SYAHRIZAL terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh dan AKTA JUAL BELI No. 108/2014.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 423 m² (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Desa/Kel. Meurandeh Kecamatan Langsa

Halaman 58 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kabupaten Langsa Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 761 atas nama SYAHRIZAL.

- Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang berdiri di atas sebidang tanah terdiri dari :
 - Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 49 m² (Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02437 atas nama MAWARDANI.
 - Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 110 m² (Seratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02370 atas nama MAWARDANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buku Buku Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 0042-01-051469-50-4 atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomor rekening 0134536471 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomor rekening 0447841956 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan Rupiah MANDIRI nomor rekening 158-00-1020201-9 atas nama ibu MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh RT.000 RW.000 Langsa Kota.
- 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI DEBIT nomor kartu 4617 0037 0277 1628 atas nama MAWARDANI.
- 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2805 0813.
- 5 (lima) lembar Slip Setoran Bank BRI.
- 2 (dua) lembar Slip SETORAN BANK MANDIRI atas nama penyeter MAWARDANI.
- 10 (sepuluh) lembar Slip Setoran Bank Mandiri SYARIAH.
- 2 (dua) buah buku kas warna hijau dan Nota kontan warna kuning untuk pembukuan kapal.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : W5.Eb5.DL.02.10 tanggal 15 September 2009 tentang Surat Keterangan bahwa sdr. SYAHRIZAL bin M. ALI menjalani penahanan selama 8 tahun di Lapas Kelas I Palembang.

Halaman 59 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 unit mesin Complete NISSAN RF 8-103554 SM.
 - 1 (satu) bundel Kuitansi belanja keperluan kapal.
 - 1 (satu) lembar Faktur pembelian kendaraan bermotor Mobil Honda ODYSSEY 2.4 E CVT tahun 2014 warna putih orchid mutiara atas nama pemilik MAWARDANI alamat Jl. Rajawali No. 35-A Kel. Sei Sikambing B Kec.Medan Sunggal Medan dengan nomor Faktur 1491417-RC1714004-007 tanggal 14 Agustus 2014.
 - 1 (satu) bundle Foto copy STNK sepeda motor YAMAHA RG 10. 250 cc warna Putih Premium tahun 2016 dengan No. Pol. BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dan slip bukti setoran dan surat keterangan Nomor : SK/R2-239861/VI/2016/STNK tanggal 25 Juni 2016.
 - 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan letak objek Ds. SUMBER SARI RT.000 RW.00 Jambu Labu Birem Bayeun Aceh Timur atas nama wajib pajak TRIONO.
 - 1 (satu) bundel Slip setoran pembayaran Ruko/Kios Langsa Town Square No. 124 b blok A atas nama MAWARDANI dari PT. PUTRA TABAH MANDIRI.
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7875022067 an. KHALID SAPUTRA.
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3491220901 an. RIZAL SAPUTRA.
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8435003491 an. YANDRA NATA KUSWIRA.
 - 1 (satu) bundel Copy data Mutasi Rekening Bank MANDIRI Norek. 1050005287556 atas nama MAWARDANI.
 - 2 (dua) lembar Copy data Branch Delevary System (Data sistem nasabah dari system BDS).
 - 2 (dua) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 25/203/523.a/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama SYAHRIZAL dari kantor pelayanan Perijinan terpadu Pemerintah Kota Langsa.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam model RM-1035 IMEI 1 : 355119/07/516284/1 IMEI 2 : 355119/07/516285/8 dengan nomor SIMPATI 081260522999.

Halaman 60 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap terdakwa telah keliru dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Bahwa menurut Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa saja dan menguntungkannya. Yang mana dalam pertimbangan putusan tersebut hanya mempertimbangkan ringannya hukuman dikarenakan terdakwa memiliki tanggungjawab kepada keluarga namun Istri terdakwa juga seorang PNS yang mendapatkan penghasilan tetap tiap bulannya.

Bahwa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang dalam hal ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana perbuatan terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika juga sangat dilarang peredarannya dikarenakan menyebabkan rusaknya generasi muda bangsa.

Bahwa, pernyataan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya justru merugikan diri terdakwa dikarenakan menyulitkan persidangan. Dalam hal ini sudah jelas saksi-saksi yang hadir dipersidangan sudah dapat menggambarkan adanya perbuatan transaksi yang intensitasnya dan volume nilai transaksi yang dapat dikatakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profile pemilik rekening di rekening antara lain :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Cerntral Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, amar putusan tersebut juga telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang mana sudah dikurangi dari permintaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu agar dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun menurut Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam batas wajar dan dapat diterima apabila dibandingkan dengan putusan perkara Pencucian Uang yang dilakukan oleh saksi Murtala Ilyas Bin Ilyas, berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018, tanggal 04 Mei 2018 terhadap Murtala Ilyas Bin Ilyas, menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa, amar putusan tersebut dari perkara terdakwa yang dapat menerima atau sependapat terhadap Pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah sangat jelas sudah terbukti di depan persidangan dengan alat bukti lain dapat menggambarkan perbuatan terdakwa yang aktif dalam hal Pencucian Uang yaitu memesan narkoba dan mengedarkan narkoba tersebut serta aktif mentransfer uang untuk pembelian atau pembayaran narkoba atau hasil dari penjualan narkoba antara terdakwa dengan saksi Murtala Ilyas atau yang berhubungan dengan saksi Murtala Ilyas.

Bahwa, seluruh barang bukti yang disita sebelumnya oleh BNN RI merupakan aset atau harta kekayaan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa yang dicurigai dari hasil pencucian uang peredaran narkoba antara terdakwa dengan saksi Murtala Ilyas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar dirampas untuk negara dikarenakan terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan tersebut bukan merupakan dari perbuatan yang halal yang mana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk membuktikan harta kekayaan atau aset milik terdakwa yang disita yaitu pembuktian terbalik dalam hal ini terdakwa sendiri yang harus membuktikan asal usul dari harta kekayaan tersebut bukan dari perbuatan tidak halal atau yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku di NKRI telah sesuai dengan permintaan tuntutan dari Penuntut Umum atau sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum.

Bahwa, terdakwa yang sudah pernah dihukum atau sebelumnya merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana namun bukannya bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya malah sebaliknya mengulangi perbuatannya dengan menjalani transaksi peredaran gelap narkoba dari dalam penjara yang seharusnya terdakwa berkoreksi diri supaya menjalani kehidupannya menjadi lebih baik kedepannya sehingga memperkaya dirinya dari uang hasil peredaran gelap narkoba sudah sepatutnya agar hukuman untuk diri

Halaman 62 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diperberat agar terdakwa menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri pribadi menjadi lebih baik.

Bahwa, didalam Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tanggal 12 Oktober 2020 dengan isi 24 (dua puluh empat) halaman yang alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa nomor : 110/Pid.Sus/2020/PN.Lgs tanggal 24 September 2020, antara lain :

1. Berpendapat Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat atau dakwaan kabur/Obscuur Libel.

Jawaban/tanggapan :

Bahwa, surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-55/LNGSA/03.2020, tanggal 17 Maret 2020, adalah sah menurut hukum dikarenakan dakwaan aquo telah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga Dakwaan a quo, dapat diterima Vide Pasal 156 ayat (2) KUHP.

Bahwa, didalam eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada tahapan proses persidangan sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya sehingga telah diputus dan dinyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum dikarenakan dakwaan aquo telah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga Dakwaan a quo, dapat diterima Vide Pasal 156 ayat (2) KUHP.

Bahwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun telah cermat dan jelas menguraikan perbuatan dari terdakwa dengan formulasi Dakwaan Kombinasi Alternatif dengan Subsidiaritas, yang mana disusun dari mulai perbuatan terdakwa yang didakwakan mulai dari ancaman pidana yang terberat hingga ancaman pidana yang lebih ringan dengan menggunakan pasal-pasal dalam tindak pidana pencucian uang maupun pasal-pasal dalam tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan aset-aset/harta kekayaan milik terdakwa maupun keluarga terdakwa.

Bahwa, uraian perbuatan dari terdakwa sudah jelas dan cermat berisi bagaimana perbuatan terdakwa yang mengatur, menyimpan, menyembunyikan, mentranfer uang dari transaksi yang mencurigakan tidak sesuai profil pemilik rekening sehingga menyembunyikan agar tidak dicurigai walaupun terdakwa sedang menjalani hukuman pidanadi Lapas Muara Beliti Sumater Selatan, dengan terdakwa yang mencari orang untuk membuka rekening dengan fasilitas transaksi M Banking maupun SMS Banking disertai nomor telepon dan handphone untuk transaksi keuangan sehingga memudahkan terdakwa untuk mengirim uang pembelian tranaksi narkoba maupun menerima uang hasil



penjualan peredaran gelap narkoba dengan nama pemilik rekening yang berbeda-beda dan rekening Bank atau tempat transaksi keuangan yang berbeda-beda dapat dicurigai atau dikatakan transaksi keuangan yang mencurigakan dilihat dari profil pemilik rekening.

Bahwa, surat dakwaan yang menguraikan perbuatan terdakwa menggambarkan transaksi keuangan dengan transaksi narkoba bukan merupakan penggabungan dari perbuatan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang namun uraian asal usul yang dicurigai transaksi keuangan direkening yang dicurigakan merupakan hasil dari transaksi peredaran gelap narkoba oleh terdakwa dengan saksi Murtala Ilyas sehingga tidak membuat kabur dakwaan/obscuur libel namun membuat terang jelas, dan cermat surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum.

Bahwa, keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut bukan termasuk di dalam ruang lingkup keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP ataupun didalam klasifikasi keberatan yang telah dijelaskan didalam Tanggapan/Jawaban Atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terhadap Dakwaan : PDM-55/LNGSA/03.2020, tanggal 17 Maret 2020 pada poin III tentang Klasifikasi eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum melainkan keberatan tersebut merupakan termasuk dalam materi perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Sehingga menurut Penuntut Umum berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bukan merupakan ruang lingkup dalam keberatan Penasehat Hukum terdakwa melainkan merupakan materi pembuktian perbuatan terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan Penuntut Umum pada persidangan dalam acara pembuktian alat bukti dan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Sehingga Penuntut Umum menganggap Keberatan Penasehat Hukum aquo harus ditolak/tidak diterima.

2. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses penyidikan.

Jawaban/Tanggapan :

Bahwa, didalam perkara perkara aquo sudah jelas terdakwa selama proses persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik BNN RI, sehingga apa yang menjadi alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses penyidikan adalah keliru atau terkesan dicari-cari alasan dan tidak dapat membuktikan pernyataannya dengan didukung pembuktian tersebut.



Sehingga Penuntut Umum menganggap Keberatan Penasehat Hukum aquo harus ditolak/tidak diterima.

3. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.

Jawaban/Tanggapan :

Bahwa, Penuntut Umum akan memaparkan satu-persatu dari unsur Dakwaan Kombinasi melanggar ketentuan Kesatu Primair : Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain :

1. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum/persoon (natuurlijke persoon) yang cakap hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahannya, tidak ada alasan pemaaf maupun tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatannya.

Dalam hal ini terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel sebagai subjek hukum manusia (natuurlijke persoon) cakap hukum yang telah dilakukan pemeriksaan pada saat dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Majelis Hakim dengan benar, yang mana terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani, tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga terdakwa dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan kesalahannya.

Dengan uraian diatas maka unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

2. Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.

Bahwa, yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersekutu/ber•se•ku•tu/ v 1 berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dengan); menggabungkan diri (dengan): negara itu tetap netral, tidak mau - dengan negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang -

Halaman 65 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



dalam penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yang -;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 5 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medepletichge) tersebut dalam pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger sedang pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Membujuk melakukan (uitlokkig) dan suruh melakukan (doen plegen)



dapat berlaku bagi kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi membantu melakukan (medeplichtig) hanya kejahatan saja, pelanggaran tidak (pasal 60 KUHP).

5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtig), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan sekongkol atau tadah (heling) melanggar pasal 460 atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada sehingga orang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (uitlokking).

Bahwa, dalam hal ini perbuatan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel sebagai turut serta (medepleger) melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sengaja dengan maksud melakukan menempatkan, membelanjakan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Bahwa, terdakwa dari tahun 2011 terdakwa selama masih menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, yang mana terdakwa menyuruh Khalid Saputra, Mawardani, Yandra Nata Kuswira, dan Rizal Saputra untuk membuka rekening atas nama masing-masing yang mana setelah dibukakan rekeningnya berikut fasilitas m banking dengan nomor yang didaftarkan lalu rekening tersebut beserta buku tabungan, ATM, dan fasilitas M Banking tersebut diserahkan kepada terdakwa. adapun rekening-rekening tersebut adalah :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;

Halaman 67 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Cerntal Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, tujuan rekening tersebut menerima transaksi keuangan dari hasil bisnis penjualan narkoba bersama dengan Murtala Ilyas (Narapidana Pencucian Uang).

Bahwa, terhadap rekening-rekening tersebut terdapat adanya transaksi Masuk ke dalam rekening (Kredit) yang mencurigakan dengan nilai kuantitas maupun entitas transaksi dapat dikategorikan merupakan transaksi yang mencurigakan yang mana tidak sesuai dengan profil keuangan dari pemilik rekening, antara lain :

- 1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- 14) Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02

Halaman 69 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, dari rekening-rekening tersebut terdapat juga transaksi –transaksi yang mencurigakan ke rekening-rekening yang berhubungan dengan yang dikuasai oleh saksi Murtala Ilyas dari rekening-rekening yang berhubungan dengan terdakwa antara lain :

- 1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 70 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- 14) Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, terdakwa selesai menjalani hukuman dari LP Muara Beliti Sumatera Selatan tahun 2014, namun dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 terdakwa yang selama menjalani hukuman tersebut tidak memiliki kekayaan

Halaman 71 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun lagi telah membeli / memiliki harta kekayaan yang mencurigakan dari hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bukan dari hasil kejahatan walaupun terdakwa mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain :

- 1) Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- 2) Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- 3) Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 4) Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 5) Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 6) Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- 7) Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- 8) Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- 9) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;
- 10) Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- 11) Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 12) Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 13) Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;



Bahwa, kejadian transaksi direkeningt-rekening tersebut dan kepemilikan harta kekayaan tersebut terjadi antara pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, apabila terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan mengetahui bahwa terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba, yang mana terdakwa yang turut serta melakukan (medepleger) sedangkan saksi Murtala Ilyas (Pleger) yang melakukan, apabila terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba tersebut.

Oleh karena itu, unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, telah terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

3. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Bahwa, yang dimaksud dengan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Bahwa, dalam hal ini perbuatan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel sebagai turut serta (medepleger) melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sengaja dengan maksud melakukan menempatkan, membelanjakan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Bahwa, terdakwa dari tahun 2011 terdakwa selama masih menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, yang mana terdakwa menyuruh Khalid Saputra, Mawardani, Yandra Nata Kuswira, dan Rizal Saputra untuk membuka rekening atas nama masing-masing yang mana setelah dibukakan rekeningnya berikut fasilitas m banking dengan nomor yang didaftarkan lalu rekening tersebut beserta buku tabungan, ATM, dan fasilitas M Banking tersebut diserahkan kepada terdakwa. adapun rekening-rekening tersebut adalah :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Cerntal Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, tujuan rekening tersebut menerima transaksi keuangan dari hasil bisnis penjualan narkoba bersama dengan Murtala Ilyas (Narapidana Pencucian Uang).

Bahwa, terhadap rekening-rekening tersebut terdapat adanya transaksi Masuk ke dalam rekening (Kredit) yang mencurigakan dengan nilai kuantitas maupun entitas transaksi dapat dikategorikan merupakan transaksi yang mencurigakan yang mana tidak sesuai dengan profil keuangan dari pemilik rekening, antara lain :

- 1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 74 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor :

Halaman 75 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

14) Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, dari rekening-rekening tersebut terdapat juga transaksi –transaksi yang mencurigakan ke rekening-rekening yang berhubungan dengan yang dikuasai oleh saksi Murtala Ilyas dari rekening-rekening yang berhubungan dengan terdakwa antara lain :

1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor :

Halaman 76 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013

Halaman 77 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

14) Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, terdakwa selesai menjalani hukuman dari LP Muara Beliti Sumatera Selatan tahun 2014, namun dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 terdakwa yang selama menjalani hukuman tersebut tidak memiliki kekayaan apapun lagi telah membeli / memiliki harta kekayaan yang mencurigakan dari hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bukan dari hasil kejahatan walaupun terdakwa mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain :

- 1) Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- 2) Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- 3) Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 4) Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 5) Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 6) Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- 7) Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;

Halaman 78 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- 9) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;
- 10) Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- 11) Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 12) Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 13) Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa, kejadian transaksi direkening-rekening tersebut dan kepemilikan harta kekayaan tersebut terjadi antara pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, apabila terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan mengetahui bahwa terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba, yang mana terdakwa yang turut serta melakukan (medepleger) sedangkan saksi Murtala Ilyas (Pleger) yang melakukan, apabila terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba tersebut.

Oleh karena itu, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, telah terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Halaman 79 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



4. Bahwa, yang dimaksud dengan unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu harta kekayaan yang diduga, diketahui tanpa ijin yang berwenang/sengaja atau bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht) dalam hal ini perbuatan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel bertentangan dan melanggar ketentuan UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sengaja yang menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) WvS Belanda tahun 1886 dibagai menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid o noodzakelijkheid);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);

Penjelasan pasal 5 :

Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa, dalam hal ini perbuatan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel melakukan perbuatan sengaja dengan maksud melakukan menempatkan, membelanjakan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. dikarenakan terdakwa menghendaki akibat perbuatannya, dan ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, yaitu sengaja dengan maksud melakukan menempatkan, membelanjakan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal ini perbuatan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel sebagai turut serta (medepleger) melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Murtala Ilyas (saat ini sedang menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018) sengaja dengan maksud melakukan menempatkan, membelanjakan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Bahwa, terdakwa dari tahun 2011 terdakwa selama masih menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Muara Beliti Palembang dalam perkara pidana (tindak pidana narkoba) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1254/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 21 November 2007, yang mana terdakwa menyuruh Khalid Saputra, Mawardani, Yandra Nata Kuswira, dan Rizal Saputra untuk membuka rekening atas nama masing-masing yang mana setelah dibukakan rekeningnya berikut fasilitas m bangking dengan nomor yang didaftarkan lalu rekening tersebut beserta buku tabungan, ATM, dan fasilitas M Bangking tersebut diserahkan kepada terdakwa. adapun rekening-rekening tersebut adalah :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Cerntral Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, tujuan rekening tersebut menerima transaksi keuangan dari hasil bisnis penjualan narkoba bersama dengan Murtala Ilyas (Narapidana Pencucian Uang).

Bahwa, terhadap rekening-rekening tersebut terdapat adanya transaksi Masuk ke dalam rekening (Kredit) yang mencurigakan dengan nilai kuantitas maupun entitas transaksi dapat dikategorikan merupakan transaksi yang mencurigakan yang mana tidak sesuai dengan profil keuangan dari pemilik rekening, antara lain :

- 1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar

Halaman 81 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 82 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



- 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- 14) Setoran tunai dengan berita dari Khalidke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, dari rekening-rekening tersebut terdapat juga transaksi –transaksi yang mencurigakan ke rekening-rekening yang berhubungan dengan yang dikuasai oleh saksi Murtala Ilyas dari rekening-rekening yang berhubungan dengan terdakwa antara lain :

- 1) Setoran tunai tanpa buku, setoran tunai dengan buku dan transfer ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Mandiri Nomor 105-0005287556 an. Mawardani, periode 03 Januari 2011 s.d. 31 Mei 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 12.574.980.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai dengan berita dari Armawike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 02 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.384.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Transfer via ATM dari Tahapan rekening nomor 3000467307 an. Nitra Asmawati ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 04 Januari 2013 s.d. 17 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 351.075.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8525039982 an. Herman ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Januari 2013 s.d. 06 Juni 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tranfer Via ATM dari tahapan rekening nomor 0212782180 an. Makhmud Alhaji ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra , periode 02 Maret 2013 s.d. 10 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Transfer via ATM dari tahapan rekening nomor 8570025041 an. Esther Anggraeni ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 07 Maret 2013 s.d. 13 Mei 2014 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 7) Setoran tunai dengan berita dari Armansike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 8) Setoran tunai dengan berita dari Armanike dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 26 Maret 2013 s.d. 21 Januari 2014, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Setoran tunai dengan berita dari M Sholehke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 13 Mei 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Transfer via Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 3410558351 an. Tiara Putri Caroli ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Transfer via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 8430206789 an. Eva Juniarti ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor :

Halaman 84 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7875022067 an. Khalid Saputra, periode 27 Mei 2013 s.d. 07 Juni 2013, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- 12) Transfer via Mobile banking, ATM Lain dari tahapan rekening nomor 3491220901 an. Rizal Saputra ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 14 Juni 2013 s.d. 10 Maret 2015 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 13) Transfer Via Mobile banking dari tahapan rekening nomor 0212993059 an. Feriadi ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, periode 09 September 2013 s.d. 27 Februari 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- 14) Setoran tunai dengan berita dari Khalid ke dalam (Kredit/K) rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra, tanggal 02 Maret 2015, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, terdakwa selesai menjalani hukuman dari LP Muara Beliti Sumatera Selatan tahun 2014, namun dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 terdakwa yang selama menjalani hukuman tersebut tidak memiliki kekayaan apapun lagi telah membeli / memiliki harta kekayaan yang mencurigakan dari hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bukan dari hasil kejahatan walaupun terdakwa mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain :

- 1) Membeli Sebidang tanah seluas 419 M2 yang terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa bersertifikat Hak Milik Nomor : 00508 an. Syahrizal tahun 2011;
- 2) Membeli sebidang tanah seluas 423 M2 yang terletak di Desa Meurendeh Dayah Kec. Langsa Lama bersertifikat hak Milik Nomor 761 an. Syahrizal tahun 2013;
- 3) Membeli sebidang tanah seluas 27.389 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 534/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 4) Membeli sebidang tanah seluas 11.654 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 500/2013 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membeli sebidang tanah seluas 22.500 M2 yang terletak di Desa Gampong Jambu Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan Akta Jual beli Nomor : 2132/2011 dengan pembeli an. Mawardani tahun 2013;
- 6) Membeli 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Kembar Jaya yang dibuat tahun 2014;
- 7) Membeli sebidang tanah seluas 420 M2 yang terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa dengan Akta Jual Beli nomor : 108/2014;
- 8) Membeli 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke 1.5. (4x2) tahun 2016 warna putih No. Pol BL-1105 F atas nama Mawardani;
- 9) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Trail Husqvarna warna biru tahun 2016;
- 10) Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RG 10, 250 cc tahun 2016 warna putih No. Pol : BL-3981-FU atas nama Syahrizal;
- 11) Membeli sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 12) Membeli sebidang tanah seluas 110 M2 yang terletak di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh bersertifikat Hak Milik nomor 02437 an. Mawardani tahun 2016;
- 13) Membeli 1 (satu) pucuk senjata senapan angin laras panjang caliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dengan surat keterangan kepemilikan no. SKK : ESC-13885/03/2014 dari Eagle Shooting Club an. Syahrizal;

Bahwa, kejadian transaksi direkeningt-rekening tersebut dan kepemilikan harta kekayaan tersebut terjadi antara pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di Lapas Muara Beliti Palembang, di Desa Gampong Jambo Labu Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, Di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Aceh dan Lingkungan Balee Krueng Kel. Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, apabila terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan mengetahui bahwa terdakwa, bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba, yang mana terdakwa yang turut serta melakukan (medepleger) sedangkan saksi Murtala Ilyas (Pleger) yang melakukan, apabila terdakwa bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut mengetahui bahwa terdakwa

Halaman 86 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Murtala Ilyas tidak akan menempatkan, membelanjakan uang hasil transaksi narkoba tersebut.

Dengan uraian diatas maka unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Bahwa, Keterangan saksi-saksi didalam surat tuntutan adalah keterangan yang sudah dipertanyakan juga dipersidangan dan juga sesuai dengan BAP penyidik BNN RI.

Bahwa, Kami Penuntut Umum sudah membuktikan dipersidangan bahwa memang terdakwa yang menyuruh membuka rekening atas nama Khalid Saputra, Mawardani, Yandra Nata Kuswira, dan Rizal Saputra untuk membuka rekening atas nama masing-masing yang mana setelah dibukakan rekeningnya berikut fasilitas m banking dengan nomor yang didaftarkan lalu rekening tersebut beserta buku tabungan, ATM, dan fasilitas M Banking tersebut diserahkan kepada terdakwa. adapun rekening-rekening tersebut adalah :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, tujuan rekening tersebut menerima transaksi keuangan dari hasil bisnis penjualan narkoba bersama dengan Murtala Ilyas (Narapidana Pencucian Uang).

Bahwa, terhadap rekening-rekening tersebut terdapat adanya transaksi Masuk ke dalam rekening (Kredit) yang mencurigakan dengan nilai kuantitas maupun entitas transaksi dapat dikategorikan merupakan transaksi yang mencurigakan yang mana tidak sesuai dengan profil keuangan dari pemilik rekening.

Bahwa, dari rekening-rekening tersebut terdapat juga transaksi –transaksi yang mencurigakan ke rekening-rekening yang berhubungan dengan yang dikuasai oleh saksi Murtala Ilyas dari rekening-rekening yang berhubungan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa selesai menjalani hukuman dari LP Muara Beliti Sumatera Selatan tahun 2014, namun dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 terdakwa yang selama menjalani hukuman tersebut tidak memiliki kekayaan apapun lagi telah membeli / memiliki harta kekayaan yang mencurigakan dari hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bukan dari hasil kejahatan walaupun terdakwa mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa, terhadap pasal 3, 4 UU Tindak Pidana Pencucian uang menurut ahli adalah untuk pelaku aktif yang melakukan perbuatan tindak pidana asal dan pencucian uang sedangkan terhadap pasal 5 yaitu dapat dikenakan terhadap pelaku yang pasif yang mana hanya menerima atau melakukan pencucian uang.

Bahwa, terhadap pasal 77 dan 78 UU tindak pidana pencucian uang dimana kewajiban terhadap terdakwa untuk membuktikan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki, namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka dapat dikatakan harta kekayaan tersebut merupakan dari hasil yang tidak halal atau tidak patut maka dapat dirampas untuk negara.

Bahwa, jika dilihat dari nilai transaksi tiap rekening yang mana kuantitas nilai sangat besar dan relatif intens berkali-kali namun tidak sesuai dengan profil dari pemilik rekening yaitu rekening tersebut dapat dikategorikan terdapat transaksi yang mencurigakan serta dapat dikategorikan transaksi dari yang tidak halal atau tidak patut atau dapat dicurigai melakukan pencucian uang.

Bahwa, keterangan saksi-saksi yang hadir lebih banyak menerangkan terjadinya transaksi pembelian aset-aset yang disita oleh BNN RI dimulai dari terdakwa masih berada didalam Lapas Sumatera Selatan dan juga saksi-saksi yang menerangkan terdakwa tidak memiliki lagi aset selama terdakwa menjalani hukuman sebelumnya serta saksi Khalid Saputra, saksi Mawardani, saksi Yandra Nata Kuswira, dan saksi Rizal Saputra yang menerangkan terdakwa menggunakan rekening atas nama saksi-saksi tersebut untuk dipergunakan terdakwa yang dalam faktanyadidalam rekening tersebut adanya transaksi yang dapat dikategorikan transaksi yang mencurigakan tidak sesuai dengan profil nasabah, yang mana diperkuat dengan keterangan saksi Murtala Ilyas yang mengatakan keterlibatan terdakwa dalam bisnis narkoba bersama dengan saksi Murtala, dalam hal ini saksi Murtala Ilyas sudah dihukum menjalani hukuman perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018, tanggal 04 Mei 2018 terhadap Murtala Ilyas Bin Ilyas, menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 88 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan saksi Atika yang sebelumnya masih menjalani proses penyidikan namun harus keluar demi hukum hingga saksi Atika tidak diketahui keberadaannya namun sampai saat ini sudah ditangkap dan diserahkan untuk pelimpahan tugas dan wewenang kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bireun baru-baru ini sehingga apa yang menjadi perbuatan terdakwa merupakan rangkaian proses hukum yang sudah dijalani oleh saksi Murtala Ilyas dan terdakwa juga saksi Atika yang sedang berjalan proses hukumnya adanya kaitan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya menjadi satu rangkaian.

Bahwa, menurut hemat kami tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat berdiri sendiri dalam hal ini tindak pidana asal yang diduga dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana narkoba bersama dengan saksi Murtala Ilyas yang sudah menjalani hukuman sebagai narapidana tindak pidana pencucian uang juga berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018, tanggal 04 Mei 2018 terhadap Murtala Ilyas Bin Ilyas, menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan saksi Atika yang sebelumnya masih menjalani proses penyidikan namun harus keluar demi hukum hingga saksi Atika tidak diketahui keberadaannya namun sampai saat ini sudah ditangkap dan diserahkan untuk pelimpahan tugas dan wewenang kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bireun baru-baru ini sehingga apa yang menjadi perbuatan terdakwa merupakan rangkaian proses hukum yang sudah dijalani oleh saksi Murtala Ilyas dan terdakwa juga saksi Atika yang sedang berjalan proses hukumnya adanya kaitan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya menjadi satu rangkaian.

Bahwa, Kami Penuntut Umum sudah berupaya menghadirkan dipersidangan namun dibacakan keterangan BAP sewaktu di penyidikan di BNN RI yang mana pada saat memberikan keterangan sudah dibawah sumpah sebelumnya sehingga keterangannya dapat bernilai juga pembuktian.

Bahwa, keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya adalah hak yang diatur dan diberikan kepada terdakwa namun didalam perkara tindak pidana pencucian uang ini adalah kewajiban yang dibeikan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan aset-aset harta kekayaan yang disita oleh BNN RI tentang asal usulnya bukan merupakan dari perbuatan yang tidak

Halaman 89 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halal/tindak pidana apapun, yang mana selama persidangan tidak dapat dibuktikan satu pun merupakan dari perbuatan yang wajar/halal sehingga dengan secara langsung harta tersebut merupakan dari perbuatan yang tidak halal/tindak pidana maka harus dirampas untuk negara.

Bahwa, Saksi Murtala Ilyas sudah dihukum menjalani hukuman perkata tindak pidana pencucian uang berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/PID.SUS/2018, tanggal 04 Mei 2018 terhadap Murtala Ilyas Bin Ilyas, menyatakan Murtala Ilyas Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan saksi Atika yang sebelumnya masih menjalani proses penyidikan namun harus keluar demi hukum hingga saksi Atika tidak diketahui keberadaannya namun sampai saat ini sudah ditangkap dan diserahkan untuk pelimpahan tugas dan wewenang kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bireun baru-baru ini sehingga apa yang menjadi perbuatan terdakwa merupakan rangkaian proses hukum yang sudah dijalani oleh saksi Murtala Ilyas dan terdakwa juga saksi Atika yang sedang berjalan proses hukumnya adanya kaitan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya menjadi satu rangkaian.

Sehingga Penuntut Umum menganggap Keberatan Penasehat Hukum aquo harus ditolak/tidak diterima.

4. Majelis Hakim telah mengabaikan alat bukti yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Bahwa, Kami Penuntut Umum sudah membuktikan dipersidangan bahwa memang terdakwa yang menyuruh membuka rekening atas nama Khalid Saputra, Mawardani, Yandra Nata Kuswira, dan Rizal Saputra untuk membuka rekening atas nama masing-masing yang mana setelah dibukakan rekeningnya berikut fasilitas m banking dengan nomor yang didaftarkan lalu rekening tersebut beserta buku tabungan, ATM, dan fasilitas M Banking tersebut diserahkan kepada terdakwa. adapun rekening-rekening tersebut adalah :

- a. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 7875022067 an. Khalid Saputra;
- b. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0212445680 an. Yandra Nata Kuswira;
- c. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8435003491 an. Yandra Nata Kuswira;
- d. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 3491220901 An. Rizal Saputra;



e. Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-0005287556 an. Mawardani.

Bahwa, tujuan rekening tersebut menerima transaksi keuangan dari hasil bisnis penjualan narkoba bersama dengan Murtala Ilyas (Narapidana Pencucian Uang).

Bahwa, terhadap rekening-rekening tersebut terdapat adanya transaksi Masuk ke dalam rekening (Kredit) yang mencurigakan dengan nilai kuantitas maupun entitas transaksi dapat dikategorikan merupakan transaksi yang mencurigakan yang mana tidak sesuai dengan profil keuangan dari pemilik rekening.

Bahwa, dari rekening-rekening tersebut terdapat juga transaksi –transaksi yang mencurigakan ke rekening-rekening yang berhubungan dengan yang dikuasai oleh saksi Murtala Ilyas dari rekening-rekening yang berhubungan dengan terdakwa.

Bahwa, terdakwa selesai menjalani hukuman dari LP Muara Beliti Sumatera Selatan tahun 2014, namun dari rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 terdakwa yang selama menjalani hukuman tersebut tidak memiliki kekayaan apapun lagi telah membeli / memiliki harta kekayaan yang mencurigakan dari hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bukan dari hasil kejahatan walaupun terdakwa mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa, terhadap pasal 3, 4 UU Tindak Pidana Pencucian uang menurut ahli adalah untuk pelaku aktif yang melakukan perbuatan tindak pidana asal dan pencucian uang sedangkan terhadap pasal 5 yaitu dapat dikenakan terhadap pelaku yang pasif yang mana hanya menerima atau melakukan pencucian uang.

Bahwa, terhadap pasal 77 dan 78 UU tindak pidana pencucian uang dimana kewajiban terhadap terdakwa untuk membuktikan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki, namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka dapat dikatakan harta kekayaan tersebut merupakan dari hasil yang tidak halal atau tidak patut maka dapat dirampas untuk negara.

Bahwa, jika dilihat dari nilai transaksi tiap rekening yang mana kuantitas nilai sangat besar dan relatif intens berkali-kali namun tidak sesuai dengan profil dari pemilik rekening yaitu rekening tersebut dapat dikategorikan terdapat transaksi yang mencurigakan serta dapat dikategorikan transaksi dari yang tidak halal atau tidak patut atau dapat dicurigai melakukan pencucian uang.

Bahwa, keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya adalah hak yang diatur dan diberikan kepada terdakwa namun didalam perkara tindak pidana pencucian uang ini adalah kewajiban yang dibeikan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan aset-aset harta kekayaan yang disita



oleh BNN RI tentang asal usulnya bukan merupakan dari perbuatan yang tidak halal/tindak pidana apapun, yang mana selama persidangan tidak dapat dibuktikan satu pun merupakan dari perbuatan yang wajar/halal sehingga dengan secara langsung harta tersebut merupakan dari perbuatan yang tidak halal/tindak pidana maka harus dirampas untuk negara.

Sehingga Penuntut Umum menganggap Keberatan Penasehat Hukum aquo harus ditolak/tidak diterima.

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa kepada diri Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi preventif, korektif maupun represif :
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung perbuatan terdakwa agar menyesali perbuatannya.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Kontra Memori Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE 1.5 (4 X 2) A/T tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-1105-F atas nama MAWARDANI alamat



Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MHB1CG1AGJ021447 dan nomor mesin : HR15215067D berikut BPKB, STNK dan 2 kunci kontak.

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor trail Husqvarna warna biru putih tahun 2016 tanpa nomor Polisi dan STNK.
3. 1 (satu) pucuk Senjata senapan angin laras panjang kaliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dan Surat keterangan Kepemilikan No.SKK : ESC-13885/03/2014 dari EAGLE SHOOTING CLUB atas nama SYAHRIZAL.
4. 1 (satu) unit Kapal Kayu KM. KEMBAR JAYA dan 1 bundle berkas Dokumen kepemilikan kapal KM. KEMBAR JAYA dari Pemerintah kota Langsa Dinas Perhubungan atas nama pemilik SYAHRIZAL alamat Lr. Bale Krueng Gp.Teungoh Langsa Kota.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA RG 10, 250 CC, tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MH3RG1020GK020977 dan nomor mesin : G401E0053206 berikut STNK dan 1 kunci kontak.
6. Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 419 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508 atas nama SYAHRIZAL
7. Sebidang tanah dengan luas $\pm 27.389 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Meter persegi) dengan penjual atas nama EDI HARTONO dan pembeli sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 534/2013.
8. Sebidang tanah dengan luas $\pm 11.654 \text{ M}^2$ (Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter persegi) dengan penjual atas nama SUJONO dan pembeli sdri. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 500/2013.
9. Sebidang tanah dengan luas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter persegi) dengan penjual atas nama TARNO dan pembeli sdr. TRIONO terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 2132/2011 dan Surat Keterangan Jula Beli Nomor 63/JL/BB/SKJB/2013 dengan penjual TRIONO dan dengan pembeli MAWARDANI yang terletak di

Halaman 93 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



area Blok Alur PK Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun tanggal 27 Nopember 2013.

10. Sebidang tanah dengan luas $\pm 420 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Meter persegi) dengan penjual atas nama RAMLI, S.PD. dan pembeli sdr. SYAHRIZAL terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh dan AKTA JUAL BELI No. 108/2014.
11. Sebidang tanah dengan luas $\pm 423 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/ Kel. Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Langsa Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 761 atas nama SYAHRIZAL.
12. Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah terdiri dari :
 - ▣ Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 49 \text{ M}^2$ (Empat Puluh sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02437 atas nama MAWARDANI.
 - ▣ Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 110 \text{ M}^2$ (Seratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02370 atas nama MAWARDANI.

Dirampas untuk negara.

1. 1 (satu) buku Buku Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 0042-01-051469-50-4 atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh.
2. 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0134536471 atas nama ibu MAWARDANI.
3. 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0447841956 atas nama ibu MAWARDANI.
4. 1 (satu) buku Tabungan Rupiah MANDIRI nomer rekening 158-00-1020201-8 atas nama ibu MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel.Gampong Teungoh Rt.000 Rw.000 Langsa Kota.
5. 1 (buah) Kartu ATM MANDIRI DEBIT nomer kartu 4617 0037 0277 1628 atas nama MAWARDANI.
6. 1 (buah) Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2805 0813.
7. 5 (lima) lembar Slip setoran Bank BRI.

Halaman 94 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



8. 2 (dua) lembar Slip SETORAN BANK MANDIRI atas nama penyeter MAWARDANI.
9. 10 (sepuluh) lembar Slip Setoran Bank Mandiri SYARIAH.
10. 2 (dua) buah Buku kas warna hijau dan Nota kontan warna kuning untuk pembukuan kapal.
11. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : W5.Eb5.DL.02.10 tanggal 15 September 2009 tentang Surat Keterangan bahwa sdr. SYAHRIZAL Bin M. ALI menjalani penahanan selama 8 tahun di Lapas Kelas I Palembang.
12. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 Unit mesin Complete NISSAN RF 8-103554 SM.
13. 1 (satu) bundel Kuitansi belanja keperluan kapal.
14. 1 (satu) bundel Faktur pembelian kendaraan bermotor Mobil Honda ODYSSEY 2.4 E CVT tahun 2014 warna putih orchid mutiara atas nama pemilik MAWARDANI alamat Jl. Rajawali No.35-A Kel. Sei Sikambing B Kec.Medan Sunggal Medan dengan nomor Faktur 1491417-RC1714004-077 tanggal 14 Agustus 2014.
15. 1 (satu) bundel Foto copy STNK sepeda motor YAMAHA RG 10, 250 CC warna Putih Premium tahun 2016 dengan No.Pol. BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dan slip bukti setoran dan surat keterangan Nomor : SK/R2-239861/VI/2016/STNK tanggal 25 Juni 2016.
16. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan dengan letak objek Ds. SUMBER SARI RT.000 RW.00 Jambu Labu Birem Bayeun Aceh Timur atas nama wajib pajak TRIONO.
17. 1 (satu) bundel Slip setoran pembayaran Ruko/kios Langsa Town Square No.124 b Blok A atas nama MAWARDANI dari PT. PUTRA TABAH MANDIRI.
18. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7875022067 an. KHALID SAPUTRA.
19. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3491220901 an. RIZAL SAPUTRA.
20. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8435003491 an. YANDRA NATA KUSWIRA.
21. 1 (satu) bundel Copy data Mutasi Rekening Bank MANDIRI Norek. 1050005287556 atas nama MAWARDANI.



22. 2 (dua) lembar Copy data Branch Delevary System (Data sistem nasabah dari sistem BDS).

23. 2 (dua) lembar Foto copy Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) nomor : 25/503/523.a/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama SYAHRIZAL dari kantor pelayanan Perijinan terpada pemerintah Kota Langsa.

Terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam model RM-1035 IMEI 1 : 355119/07/516284/1 IMEI 2: 355119/07/516285/8 dengan nomer SIMPATI 081260522999.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal Kamis tanggal 17 September 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Langsatanggal 24 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/ 2020/ PN Lgs,Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang tertuang sebagai alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dimana dengan alasan banding tersebut kemudian memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan serta atas barang bukti diputus sesuai sebagaimana yang tertuang dalam memori banding;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tentang terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam perkara a quo dan terhadap barang bukti yang telah ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa telah diberikan kesempatan untuk pembalikan beban pembuktian kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dimaksudkan sebagai bukti dalam rangka pembalikan beban pembuktian akan tetapi hal tersebut dinyakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa tidak cukup untuk mendukung bahwa barang bukti tersebut bukan berasal dari tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/2020/ PN Lgs, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mencermati konsiderans Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada point b menyatakan:

“ bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana”;

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam undang – undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan tekanan pada pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana dan ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan status harta kekayaan hasil tindak pidana yang dirampas untuk Negara dalam rangka pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/ 2020/ PN Lgs yang dimintakan banding tersebut diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan untuk amar putusan selebihnya dari putusan Pengadilan Negeri Langsa haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2020 Nomor 110/Pid.Sus/ 2020/ PN Lgs tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Als Rizal Als Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil NISSAN JUKE 1.5 (4 X 2) A/T tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-1105-F atas nama MAWARDANI alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MHB1CG1AGJ021447 dan nomor mesin : HR15215067D berikut BPKB, STNK dan 2 kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor trail Husqvarna warna biru putih tahun 2016 tanpa nomor Polisi dan STNK.
 - 1 (satu) pucuk Senjata senapan angin laras panjang kaliber 6.35 mm berikut teleskop dan airgun pellets dan Surat keterangan Kepemilikan



No.SKK : ESC-13885/03/2014 dari EAGLE SHOOTING CLUB atas nama SYAHRIZAL.

- 1 (satu) unit Kapal Kayu KM. KEMBAR JAYA dan 1 bundle berkas Dokumen kepemilikan kapal KM. KEMBAR JAYA dari Pemerintah kota Langsa Dinas Perhubungan atas nama pemilik SYAHRIZAL alamat Lr. Bale Krueng Gp.Teungoh Langsa Kota.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA RG 10, 250 CC, tahun 2016 warna Putih Premium No.Pol. : BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor rangka : MH3RG1020GK020977 dan nomor mesin : G401E0053206 berikut STNK dan 1 kunci kontak.
- Sebidang tanah dengan luas tanah \pm 419 M² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508 atas nama SYAHRIZAL
- Sebidang tanah dengan luas \pm 27.389 M² (Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Meter persegi) dengan penjual atas nama EDI HARTONO dan pembeli sdr. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 534/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 11.654 M² (Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter persegi) dengan penjual atas nama SUJONO dan pembeli sdr. MAWARDANI terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 500/2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 22.500 M² (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter persegi) dengan penjual atas nama TARNO dan pembeli sdr. TRIONO terletak di Desa Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan AKTA JUAL BELI No. 2132/2011 dan Surat Keterangan Jula Beli Nomor 63/JL/BB/SKJB/2013 dengan penjual TRIONO dan dengan pembeli MAWARDANI yang terletak di area Blok Alur PK Gampong Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun tanggal 27 Nopember 2013.
- Sebidang tanah dengan luas \pm 420 M² (Empat Ratus Dua Puluh Meter persegi) dengan penjual atas nama RAMLI, S.PD. dan pembeli sdr. SYAHRIZAL terletak di Desa Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh dan AKTA JUAL BELI No. 108/2014.

Halaman 99 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 423 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/ Kel. Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Langsa Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 761 atas nama SYAHRIZAL.
- Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah terdiri dari :
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 49 \text{ M}^2$ (Empat Puluh sembilan Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02437 atas nama MAWARDANI.
 - Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 110 \text{ M}^2$ (Seratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Aceh Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02370 atas nama MAWARDANI.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buku Buku Tabungan BRITAMA dengan nomor rekening 0042-01-051469-50-4 atas nama SYAHRIZAL alamat Link. Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0134536471 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan BNI nomer rekening 0447841956 atas nama ibu MAWARDANI.
- 1 (satu) buku Tabungan Rupiah MANDIRI nomer rekening 158-00-1020201-8 atas nama ibu MAWARDANI alamat Link. Balee Krueng Kel.Gampong Teungoh Rt.000 Rw.000 Langsa Kota.
- 1 (buah) Kartu ATM MANDIRI DEBIT nomer kartu 4617 0037 0277 1628 atas nama MAWARDANI.
- 1 (buah) Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2805 0813.
- 5 (lima) lembar Slip setoran Bank BRI.
- 2 (dua) lembar Slip SETORAN BANK MANDIRI atas nama penyeter MAWARDANI.
- 10 (sepuluh) lembar Slip Setoran Bank Mandiri SYARIAH.
- 2 (dua) buah Buku kas warna hijau dan Nota kontan warna kuning untuk pembukuan kapal.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : W5.Eb5.DL.02.10 tanggal 15 September 2009 tentang Surat Keterangan bahwa sdr. SYAHRIZAL

Halaman 100 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. ALI menjalani penahanan selama 8 tahun di Lapas Kelas I Palembang.

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 1 Unit mesin Complete NISSAN RF 8-103554 SM.
- 1 (satu) bundel Kuitansi belanja keperluan kapal.
- 1 (satu) bundel Faktur pembelian kendaraan bermotor Mobil Honda ODYSSEY 2.4 E CVT tahun 2014 warna putih orchid mutiara atas nama pemilik MAWARDANI alamat Jl. Rajawali No.35-A Kel. Sei Sikambing B Kec.Medan Sunggal Medan dengan nomor Faktur 1491417-RC1714004-077 tanggal 14 Agustus 2014.
- 1 (satu) bundel Foto copy STNK sepeda motor YAMAHA RG 10, 250 CC warna Putih Premium tahun 2016 dengn No.Pol. BL-3981-FU atas nama SYAHRIZAL alamat Link.Balee Krueng Kel. Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa dan slip bukti setoran dan surat keterangan Nomor : SK/R2-239861/VI/2016/STNK tanggal 25 Juni 2016.
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan dengan letak objek Ds. SUMBER SARI RT.000 RW.00 Jambu Labu Birem Bayeun Aceh Timur atas nama wajib pajak TRIONO.
- 1 (satu) bundel Slip setoran pembayaran Ruko/kios Langsa Town Square No.124 b Blok A atas nama MAWARDANI dari PT. PUTRA TABAH MANDIRI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7875022067 an. KHALID SAPUTRA.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3491220901 an. RIZAL SAPUTRA.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8435003491 an. YANDRA NATA KUSWIRA.
- 1 (satu) bundel Copy data Mutasi Rekening Bank MANDIRI Norek. 1050005287556 atas nama MAWARDANI.
- 2 (dua) lembar Copy data Branch Delevery System (Data sistem nasabah dari sistem BDS).
- 2 (dua) lembar Foto copy Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) nomor : 25/503/523.a/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama SYAHRIZAL dari kantor pelayanan Perijinan terpada pemerintah Kota Langsa.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 101 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna hitam model RM-1035 IMEI 1 : 355119/07/516284/1 IMEI 2: 355119/07/516285/8 dengan nomer SIMPATI 081260522999.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami H. Ade Komarudin, S.H, M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.-

Dto.-

1. SARYANA, S.H., M.H.

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.

Dto.-

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

SAMAUN, S.H.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI

Halaman 102 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNA